

PENGGELAPAN PAJAK TINJAUAN MORAL PERPAJAKAN (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN)

Nur Indah Pujiati¹,

Universitas Muslim Indonesia

Email: nurindahpujiati162@gmail.com

Syamsu Alam²,

Universitas Muslim Indonesia

Email: nurindahpujiati162@gmail.com

Amiruddin³

Universitas Muslim Indonesia

Email: nurindahpujiati162@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Tax evasion of the Moral Review of Taxation (Study of South Makassar Pratama Tax Office). This research method uses descriptive qualitative research. The results of the study have explained that in knowing how the government can improve tax morale so as to minimize tax evasion at South Makassar KPP is to warn taxpayers about the importance of paying taxes in order to avoid tax sanctions. This is also done in order to improve taxpayer tax morale as seen from the sub-concepts of Pre-Conventional Stages, Conventional Stages, Post-conventional Stages, Attitudes towards Behavior, Subjective Norms, and Behavioral Control. Whereas in discussing the causes of taxpayers to commit tax evasion, it can be seen from financial statement analysis, sales analysis, or contract analysis, then after finding an irregularity in the taxpayer's financial report, an interview can be conducted with the taxpayer to find out the indication of fraud, namely the taxpayer who is has indications of committing fraud based on pressure, opportunity, rationalization, ability, or arrogance.

Keywords: Tax Evasion, Tax Morale

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian telah menjelaskan bahwa dalam mengetahui cara pemerintah meningkatkan moral perpajakan sehingga meminimalisir tindakan penggelapan pajak di KPP Makassar Selatan adalah dengan memperingatkan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak agar terhindar dari sanksi – sanksi perpajakan. Hal ini dilakukan juga agar dapat meningkatkan moral pajak wajib pajak yang dilihat dari sub konsep Tahapan Conventional, Tahapan Pre-Conventional, Tahapan post-conventional, Norma subyektif, Sikap terhadap perilaku, dan kontrol perilaku. Sedangkan dalam membahas penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dilihat dari analisa laporan keuangan, analisa penjualan, atau analisa kontrak lalu setelah ditemukan adanya keganjalan pada laporan keuangan wajib pajak, maka dapat dilakukan wawancara kepada wajib pajak tersebut untuk mengetahui indikasi dari fraud yaitu wajib pajak yang memiliki indikasi melakukan fraud berdasarkan tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, atau arogansi.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Moral Perpajakan

1. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah telah menyusun berbagai rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun yang harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendapatan nasional dari APBN ada dua jenis, yaitu pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri. Perpajakan, pajak perdagangan internasional dan penerimaan bukan pajak yang menyumbang persentase terbesar dari penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Rendahnya tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan temuan (Alasfour et al., 2016). penghindaran pajak dan penggelapan pajak memiliki efek negatif yang sama terhadap penerimaan/pendapatan negara. Penggelapan pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Tindakan tersebut tentunya secara moral tidak dapat dibenarkan. Penggelapan pajak dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak dan bea yang terutang kepada Negara anggaran dengan menyembunyikan pendapatan kena pajak (Wysłocka & Verezubova, 2016). Berbeda dengan (Hamid et al., 2018) pengertian penggelapan pajak adalah penipuan pajak, kejahatan ekonomi, tanpa batasan yang jelas dari konsep-konsep ini.

Penggelapan pajak dianggap sebagai ancaman yang berdampak besar evolusi ekonomi suatu Negara dengan menciptakan ketidakseimbangan utama

ditingkat makroekonomi (Keliuotyte-Staniulėnienė & Mironenko, 2019; Luzgina, 2017; Osipov et al., 2018). Pentingnya mempelajari penggelapan pajak berasal dari efeknya. Dengan cara mengelak, APBD dirugikan oleh penerimaan masyarakat itu dapat digunakan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, ketertiban dan keselamatan umum, dll (Androniceanu et al., 2019; Nadirov et al., 2017). Penggelapan pajak sangat penting bagi perkembangan ekonomi, sosial dan bahkan budaya suatu negara (Prakash & Garg, 2019; Vandina et al., 2018). Menganalisis penggelapan pajak juga berusaha mengidentifikasi penyebab yang mengarah pada penggelapan pajak sebagai salah satu solusi baru untuk kepatuhan sukarela yang lebih tinggi.

Ketika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka wajib pajak sering menjadi sasaran kesalahan yang mengganggu realisasi perpajakan. Dalam sistem perpajakan, Wajib Pajak bukan merupakan pelaku tunggal, namun keberadaan Wajib Pajak didampingi oleh petugas pajak dan konsultan pajak. Jika pemerintah di banyak negara mengantisipasi kecurangan pajak, karena tindakan tersebut berdampak negatif dan mereduksi penerimaan negara (Mangoting et al., 2017). Otoritas pemungut pajak mencoba untuk mengeliminasi para penggelapan pajak dengan berbagai cara. Amerika Serikat telah mengaktifkan peran whistleblower, yaitu melaporkan penipuan pajak yang diketahui ke pengadilan untuk membantu peradilan mengelola hukum dan warga negara peradilan. Pada saat yang sama, pemerintah China cenderung

memberlakukan sanksi pidana terhadap penggelapan pajak, dan menerapkannya secara proporsional dengan kerugian akibat penggelapan pajak.

Moral perpajakan (tax morale) dapat diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak untuk secara sukarela berkontribusi pada penyediaan barang publik. Semakin tinggi moral perpajakan atau motivasi intrinsik yang dimiliki masyarakat akan menurunkan tindakan penggelapan pajak. Sebuah temuan yang menyelidiki apakah moral pajak merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kepatuhan pajak menyimpulkan bahwa moral pajak mempunyai peran penting yang cukup besar dalam menjelaskan keputusan kepatuhan pajak (Luttmer & Singhal, 2014)

Fenomena Penggelapan Pajak di Indonesia dapat dilihat dari banyak temuan, dua modus penggalapan pajak yang terjadi di Indonesia. Fenomena penggelapan yang terjadi di Indonesia seperti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Ir. Halim Thamsurie, manajer PT. Felicia Tunas Persada (FTP), tergugat dalam kasus penggelapan pajak senilai Rp 2,3 miliar. Terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Hal ini untuk ketiga kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Terakhir, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengubah ketentuan 64 ayat (1) ini. Hukum pidana, karena terdakwa tidak menyetor dana pajak dari tahun 2010 hingga 2012. Hal ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rs 2.349.821.914. Tergugat menggunakan PT.FTP untuk mengikat

kontrak dengan tiga perusahaan (PTPN VII, PT). Trakindo dan PT. MHP. Untuk menerapkan pajak penghasilan langsung 10%, jumlahnya sekitar Rp 2,3 miliar. Namun, begitu pemotongan pajak dibayarkan, ketiga perusahaan itu akan baik-baik saja. Namun tergugat sama sekali tidak disetorkan ke kas, dalam hal ini biro pajak (detiksumsel., 2019)

Perilaku tidak taat oleh beberapa wajib pajak dan oknum pajak lainnya akan membuat masyarakat enggan membayar pajak. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji ulang bagaimana pemerintah dapat membangun moral perpajakan dalam masyarakat untuk mencegah penggelapan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen, I. & Fishbein, 1980) menyempurnakan teori tindakan rasional (TRA) dan menamakannya TPB. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku individu disebabkan oleh niat perilaku individu, dan niat individu disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal individu tersebut. Sikap pribadi terhadap perilaku meliputi keyakinan tentang perilaku, evaluasi hasil perilaku, norma subjektif, keyakinan normatif, dan motivasi untuk patuh. Teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah orang-orang yang rasional, dan mereka mempertimbangkan makna tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan yang akan dilakukannya.

2.2 Teori Perkembangan Moral

Salah satu teori perkembangan moral yang digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan

moral telah melalui tiga tahap, yaitu tahapan pre-conventional, tahapan conventional, dan tahapan post-conventional.

2.3 Penggelapan Pajak

The Black's Law Dictionary mendefinisikan kecurangan sebagai segala macam hal yang dapat dipikirkan orang, dan hal-hal yang mencoba untuk menguasai orang lain dengan cara yang salah atau paksaan terhadap kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga dan menarik. Sementara (Karlin, 2020) berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh penghindaran pajak: (1) Pelaporan penjualan / pendapatan lebih rendah dari yang seharusnya; (2) Meningkatkan biaya perusahaan dengan mengenakan biaya palsu; (3) transaksi ekspor palsu; dan (4) Pemalsuan catatan keuangan perusahaan

2.4 Pola Kecurangan (*Fraud*)

a. Pola pentagon

Konsep fraud pentagon atau teori Crowe tentang *fraud* pentagon merupakan perpanjangan dari model segitiga penipuan atau *fraud triangle* (Howarth, 2010). Menurut Marks dalam (Amalia *et al.*, 2020) bahwa selain tiga unsur segitiga penipuan, terdapat dua unsur lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan (Satori & Aan, 2011), yaitu kemampuan (*ability*) dan arogansi (*arrogansi*). Mark dalam Rusmana dan Tanjung (2020) menjelaskan masing-masing aspek dari unsur-unsur tersebut sebagai berikut: (1) Stres diartikan sebagai motivasi untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan; (2) Peluang adalah

kesempatan untuk melakukan kecurangan karena pengendalian yang buruk; (3) Rasionalisasi adalah pertahanan terhadap penipuan yang direncanakan atau penipuan yang telah terjadi, (4) Kemampuan adalah kemampuan seseorang untuk melampaui atau mengabaikan pengendalian internal, merumuskan strategi rahasia yang kompleks dan mengendalikan keuntungan mereka dan / atau menjual kondisi sosialnya. (5) Arogansi adalah sikap yang menggabungkan keuntungan diri sendiri dengan kekuasaan atau keserakahan, dan percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku baginya.

b. Moral Pajak

Torgler & Schneider (Kempe *et al.*, 2020) percaya bahwa moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak agar dapat berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang publik. Menurut (Kempe *et al.*, 2020) moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi intrinsik membayar pajak sebagai kewajiban moral atau kepercayaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Sementara itu (Panjaitan, 2018) meyakini bahwa moral pajak dipahami sebagai motivasi internal individu untuk melakukan tindakan, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma budaya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif (model Miles dan Haberman, 1998). Analisis data kualitatif (Miles dan Haberman,

1998) digunakan untuk menganalisis data utama yang diperoleh dari wawancara. Miles dan Haberman (1998) mengusulkan tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data wawancara. Reduksi data (*data reduction*), kedua. Penyajian data (*data display*) dan ketiga. Kesimpulan atau Verifikasi data (*conclusion drawing/verification*), (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Moral Pajak wajib pajak

Subkonsep tahapan Tahapan Pre-Conventional, Tahapan Conventional, Tahapan post-conventional, Sikap terhadap perilaku, Norma subyektif, dan kontrol perilaku dapat digunakan untuk menjelaskan moralitas wajib pajak. Hal tersebut dapat dijelaskan dari hasil wawancara wawancara dengan petugas pajak KPP Makassar Selatan, penjelasannya sebagai berikut:

1) Tahapan Pre-Conventional

Pada tahap ini, motivasi untuk mengambil keputusan moral berasal dari rasa takut akan hukuman atau karena kepentingan pribadi (seperti realisasi diri). Berpikir bahwa semakin berat hukumannya, semakin salah tindakannya. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

"Mungkin saja iya atau mungkin saja tidak. Mungkin saja ada yang membayar pajak atas dasar ketakutan atau mungkin saja ada wajib pajak yang membayar pajaknya atas dasar kesadaran".

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa wajib pajak yang khawatir dengan sanksi dapat membuat wajib pajak membayar pajak yang wajib

mereka bayarkan. Sanksi perpajakan berupa sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan kurungan. Apabila ternyata Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dapat dikenakan sanksi pidana.

2) Tahapan Conventional

Pada tahap ini pengaruh pengambilan keputusan moral berasal dari kelompok sosial, sehingga individu melakukan tindakan untuk menyenangkan / membantu orang lain atau untuk mematuhi norma sosial, hukum, agama, dan penalaran moral berbasis aturan. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

"Disini ada 2 hal yang mempengaruhi, yang pertama karena ketakutan dan yang kedua karena menaati hukum yang berlaku. Jadi itu bisa dilihat dari taat asas seperti pelaporan tepat waktu, nyetor atau bayar pajaknya tepat waktu, laporannya lengkap dan rapih laporannya serta lampirannya"

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa kekhawatiran ini akan membuat para wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mematuhi prinsip tersebut melalui laporan yang tepat waktu dan lengkap. Hasil ini sejalan dengan hasil survei (Pratama & Nusron, 2020) bahwa moral pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti norma sosial, hukum, agama, tekanan fiskal, kesepakatan dengan pemerintah, status pekerjaan, dan pendapatan rendah.

3) Tahapan post-conventional

Pada tahap ini, individu membuat keputusan berdasarkan konsep keadilan

(seperti hak individu dan standar yang diakui secara sosial), atau membuat keputusan pada tahap prinsip moral universal (seperti kesadaran pribadi). Tahap ini adalah tahap tertinggi di mana individu menggunakan konsep moral untuk membuat penilaian moral, dan konsep keadilan berkembang seiring dengan pertumbuhan manusia. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“Dengan cara melihat pelaporannya tepat waktu, laporannya lengkap, dan rapih, dengan itu kita bisa tau bahwa wajib pajak ini sadar secara individu. Biasanya atas dasar ketakutan karena sanksi pajak, dan kesadaran atas diri untuk membayar pajak”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa pertimbangan etis dapat membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena keyakinan perilaku adalah keyakinan tentang hasil perilaku yang membentuk sikap, di mana keyakinan individu tentang hasil perilaku dan evaluasi hasil tersebut.

b. Sikap terhadap perilaku

(Setiawan et al., 2020) meyakini bahwa sikap terhadap perilaku diartikan sebagai perasaan positif atau negatif ketika seseorang harus mengambil keputusan. Ajzen (2020) dalam Setiawan menemukan bahwa banyak perilaku manusia yang berada di luar kendali mereka. Tingkah laku semacam ini dinamakan tingkah laku wajib, tingkah laku wajib bukanlah kehendaknya sendiri, melainkan karena merupakan syarat atau kewajiban kerja. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh FF

sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“intinya kita bisa liat dari laporan yang wajib pajak laporkan kepada petugas pajak dimana SPT yang dilaporkan tepat waktu, laporannya lengkap, bayar pajaknya tepat hitungannya tidak kurang sama sekali dan tidak terlambat sama sekali”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan hal ini terlihat dari sikap wajib pajak yang akan melaporkan SPT secara lengkap, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkannya tepat waktu.

1) Norma subyektif

Ajzen dalam Setiawan et al. (2020) meyakini bahwa norma subyektif merupakan pandangan atau persepsi seseorang terhadap keyakinan orang lain yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Norma subyektif melibatkan faktor pengaruh sosial, seperti yang ada di sekitar individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“hal ini dapat dilihat dari perspektif wajib pajak itu sendiri dimana wajib pajak membayar pajaknya atas dasar keyakinan dan kepercayaan untuk orang lain atau masyarakat umum”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa terdapat tanda-tanda wajib pajak membayar pajak karena adanya norma subyektif, artinya hubungan antara norma subyektif dengan manfaat kinerja wajib pajak dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap orang penting bagi pejabat pajak (dalam hal ini, (misalnya, teman, penasihat pajak atau manajer senior pajak), ini membantu wajib pajak untuk mematuhi

peraturan perpajakan. Dengan cara ini, jika orang-orang tersebut memiliki sikap positif terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak juga akan memiliki perilaku kepatuhan yang aktif. Jika pandangan orang lain tentang perilaku tersebut adalah positif, orang tersebut akan melakukan perilaku tertentu.

2) kontrol perilaku

Control beliefs atau disebut kepercayaan-kepercayaan kontrol, adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang akan mendorong atau menghambat perilaku dan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor tersebut. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“Selama wajib pajak tersebut mentaati aturan – aturan dan hukum yang berlaku tentu saja wajib pajak tidak akan dipersulit dalam hal sanksi – sanksi yang telah dilanggar dan ya tentu saja membayar pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam segala urusan, khususnya terhindar dari sanksi pajak”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa jika wajib pajak dapat mengontrol perilakunya dengan membayar pajak, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi yang mungkin akan menyulitkan wajib pajak. Hubungan antara pengendalian perilaku dengan kepentingan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pengendalian eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin kuat kesadaran wajib pajak atas pengawasan pajak di Indonesia maka akan semakin patuh pula perilaku wajib pajak tersebut. Semakin besar kontrol yang dirasakan seseorang, semakin

besar nilai perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi kendali aktual di lokasi (kendali perilaku aktual), jika ada peluang, niat akan terwujud.

c. Penggelapan Pajak

Indikasi Penggelapan Pajak pada wajib pajak dapat dijelaskan menggunakan konsep pentagon, Konsep *fraud pentagon* atau disebut juga dengan *crowe's fraud pentagon theory* merupakan perluasan dari model *fraud triangle* dan *fraud Diamond* sehingga perlu peneliti gunakan untuk menjelaskan secara lengkap indikasi – indikasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak (Howarth, 2010).

d. Pressure (Tekanan)

Tekanan yang membuat wajib pajak melakukan tindakan fraud atas SPT nya, dapat dilihat dari Tax Planning yang dibuatnya. Hal dijelaskan lebih rinci oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“Biasanya kalau kita membahas tekanan tentu saja itu faktor pertama yang ada di dalam sisi internal wajib pajak orang pribadi atau perusahaan, kenapa mereka melakukan fraud? karena adanya kepentingan internal mereka, yang kedua adalah adanya Tax planning Secara umum sih namanya perusahaan misalnya perusahaan kan kalau yang menjalankan bisnis tentu saja mereka akan tujuannya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan bagaimana caranya untuk, apa namanya... mereka berencana membayar pajak serendah rendah mungkin, jadi mereka pengen untung lebih banyak, pajaknya lebih sedikit Jadi itulah sebenarnya tekanan atau pressure yang membuat wajib pajak sebagaimana mungkin melakukan

Tax planning supaya pajak yang terutang lebih kecil terus yang ketiga adanya potensi pajak yang seharusnya terutang misalnya mereka udah tau nih tarifnya sekian, potensinya sekian, nah mereka melihat mungkin potensi pajak nya seperti itu Jadi mereka rencanakan apa namanya semaksimal mungkin untuk mengecilkan pajak terutang, mereka merencanakan agar pajaknya tidak terlalu besar jadi ya lagi sebenarnya semuanya itu ada di apa namanya internal perusahaan itu sendiri Jadi bagaimana mereka menentukan arah perusahaan sampai ya terjadilah keputusan untuk melakukan fraud”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa yang menjadi tekanan wajib pajak melakukan fraud adalah Tax planning dimana didalam perencanaan perusahaan memerlukan adanya keuntungan sebanyak mungkin dengan pajak serendah mungkin. Tujuan utama perencanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi ingat, ini ilegal secara hukum. Perencanaan perpajakan merupakan tindakan hukum, karena pajak hanya dapat dihemat dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak tunduk pada hukum. Tujuannya bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi pajak yang terutang.

Kasus mengenai Tax Planning ini dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada periode tahun 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun

(kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (tax planning). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak (finance.detik.com, 2019).

e. Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan untuk melakukan fraud itu hanya diketahui oleh wajib pajak itu sendiri. Hal dijelaskan lebih rinci oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“Ya tentunya hanya si pelaku itu sendiri yang mengetahui... itu kembali ke sudut pandang... kembali lagi hanya si pelaku tersebut yang mengetahui apakah ada peluang atau Kesempatan Dalam melakukan fraud perpajakan”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF menjelaskan bahwa dalam melakukan pelanggaran pelaku akan menunggu adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan tindakan kecurangannya. Dengan menemukan titik lemah aturan perpajakan, maka dapat menjadi salah satu peluang pelaku fraud untuk dapat melakukan tindak kecurangan atas SPT nya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui bahwa pengawasan atas Wajib Pajak (WP) UMKM yang menikmati fasilitas PPh Final 0,5% dari omzet masih lemah. Setelah berjalan satu setengah tahun tarif PPh Final UMKM diturunkan dari 1% omzet menjadi 0,5% omzet, penerimaan pajak dari WP UMKM yang menggunakan skema PPh Final UMKM bukannya

meningkat tetapi malah menurun. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM WP itu curang, dan sengaja melaporkan omzetnya di bawah ambang batas omzet tahunan sebesar Rp 4,8 miliar. Menurut data terakhir, mulai dari PP No. 23/2019, mulai 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, penerimaan perpajakan dari PPh final UMKM mencapai Rp 4,48 triliun. Nilai nominal tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya ketika PPh final usaha kecil, menengah dan mikro mencapai 6,19 triliun rupiah (ekonomi.bisnis.com, 2020).

f. Rationalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku fraud adalah dimana mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka dalam merekukan tindakan kecurangan. Hal dijelaskan lebih rinci oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

"Kalau kita berbicara tentang perpajakan itu kita berbicara tentang angka data laporan keuangan, SPT itu kalau saya sih saya nggak perlu melihat pembelaan atau alasan wajib pajak atau apakah rasionalisasi yang dilakukan wajib pajak itu sendiri... kalau angkanya udah ga bener itu udah enggak benar... Jadi saya nggak perlu nanya apa alasan wajib pajak itu melakukan untuk melakukan fraud apapun pembelaannya... yang penting kalau datanya udah enggak benar ya salah... maksudnya kita... membaca data itu mudah sekali, membaca angka itu Kelihatan banget kalau ada yang ga benar atau yang salah... udah pasti ketahuan, jadi tanpa nanya alasan WP kita udah tau klu data itu salah"

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh FF, rasionalisasi yang dibuat oleh pelaku pajak bukan merupakan cara petugas pajak mengindikasikan adanya kecurangan. Namun, Rasionalisasi ini dalam kenyataannya menjadi hal yang perlu ditinjau lebih dalam. Hal ini disebabkan banyak dari mereka para pelaku pajak, melakukan tindakan kecurangan disebabkan pendapatan mereka yang menurun sehingga menjadi dasar dalam melakukan tindakan fraud yang didasari oleh rasionalisasi.

g. Capability (Kemampuan)

Kemampuan merupakan salah satu indikasi perbuatan pelanggaran perpajakan yang dimiliki dari pengetahuan dan pengalaman mengenai aturan – aturan pajak yang memiliki kelemahan yang dikerjakan oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Hal dijelaskan lebih rinci oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

"Tentu ini berkaitan erat dengan cara pelaku tersebut melakukan tindak kriminalnya, kemampuan yang dimaksud cara si pelaku ini untuk dapat memanipulasi laporan keuangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh petugas perpajakan"

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF mengemukakan bahwa dalam melakukan tindakan kecurangan, pelaku sering kali mempelajari aturan – aturan perpajakan, mencari kelemahan dari aturan tersebut, lalu memanipulasi laporan keuangannya sesuai dengan pengetahuan yang mereka peroleh. Pihak yang menjadi otak dalam melakukan tindakan kecurangan ini yaitu pihak internal dan pihak eksternal.

h. Arrogance (Arogansi)

Gaya kepemimpinan secara arogansi pada perusahaan dapat membuat karyawan merasa tertekan, namun hal tersebut belum tentu dapat membuat munculnya berbagai kecurangan, khususnya fraud perpajakan. Hal dijelaskan lebih rinci oleh FF sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu sebagai berikut:

“Tidak bisa kalau hanya melihat satu faktor arogansi saja... saya rasa kita tidak bisa tahu wajib pajak ini melakukan fraud apa tidak kalau cuma melihat... Oh dia Arogan nih mungkin dia fraud... ya nggak bisa gitu juga jadi jawabannya ya... ya kita enggak bisa tahu dia melakukan fraud hanya dengan melihat sifat Arogannya”

Berdasarkan penjelasan tersebut, FF mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan arogansi tidak bisa menjadi faktor utama dalam menentukan indikasi wajib pajak dalam melakukan tindak kecurangan pada perpajakan.

4.2 Pembahasan

a. Moral perpajakan wajib pajak

Hasil wawancara telah membuktikan Moral perpajakan wajib pajak pada KPP Makassar Selatan didasari dari ketakutan terhadap sanksi yang diberikan dapat membuat wajib pajak membayar pajak yang diwajibkan padanya. sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Apabila ternyata Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, dapat dikenakan sanksi pidana.

Kekhawatiran ini akan membuat para wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya karena mereka mematuhi prinsip tersebut melalui laporan yang tepat waktu dan lengkap. Pertimbangan moral dapat membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena keyakinan perilaku adalah keyakinan tentang hasil perilaku yang membentuk sikap, di mana keyakinan individu tentang hasil perilaku dan evaluasi hasil tersebut.

Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa, kadang bahkan di tengah kekosongan hukum pajak. Dari perspektif pemerintah, moral pajak tak pelak merupakan aset penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Partisipasi gerakan moral di bidang perpajakan juga semakin menonjol. Setidaknya ada beberapa gerakan moral yang menjelaskan metode moral yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan pajak. Nyatanya, masyarakat bangga membayar pajak telah tercipta.

b. Penggelapan pajak di KPP Makassar Selatan

Hasil penelitian membuktikan dalam membahas penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dilihat dari analisa laporan keuangan, analisa penjualan, atau analisa kontrak lalu setelah ditemukan adanya keganjalan pada laporan keuangan wajib pajak, maka dapat dilakukan wawancara kepada wajib pajak tersebut untuk mengetahui indikasi dari fraud yaitu wajib pajak yang memiliki indikasi melakukan fraud berdasarkan tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan,

atau arogansi. hal lainnya yang dapat dilakukan petugas pajak dalam mengetahui kecurangan yang dilakukan wajib pajak adalah dengan bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu partner perusahaan, bank, dinas pendapatan daerah, atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan melakukan hal tersebut, petugas pajak dapat mengetahui penghasilan wajib pajak yang diduga terdapat indikasi kecurangan.

c. Peningkatan moral perpajakan meminimalisir tindakan penggelapan

Hasil wawancara telah menjelaskan bahwa dalam mengetahui cara pemerintah meningkatkan moral perpajakan sehingga meminimalisir tindakan penggelapan pajak di KPP Makassar Selatan adalah dengan memperingatkan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak agar terhindar dari sanksi – sanksi perpajakan. Hal ini dilakukan juga agar dapat meningkatkan moral pajak wajib pajak yang dilihat dari sub konsep Tahapan Pre-Conventional, Tahapan Conventional, Tahapan post-conventional, Sikap terhadap perilaku, Norma subyektif, dan kontrol perilaku.

Dari tahapan conventional yang diteliti, ditemukan bahwa moral pajak dapat ditingkatkan dengan adanya ketakutan dan kesadaran yang didasari dari sanksi – sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar. Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Pengenaan sanksi tersebut untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan

5. PENUTUP

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa bagaimana cara pemerintah meningkatkan moral perpajakan sehingga meminimalisir tindakan penggelapan pajak di KPP Makassar Selatan. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil wawancara telah membuktikan Moral perpajakan wajib pajak pada KPP Makassar Selatan didasari dari ketakutan terhadap sanksi yang diberikan dapat membuat wajib pajak membayar pajak yang diwajibkan padanya. sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.
2. Hasil penelitian membuktikan dalam membahas penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat dilihat dari analisa laporan keuangan, analisa penjualan, atau analisa kontrak lalu setelah ditemukan adanya keganjalan pada laporan keuangan wajib pajak, maka dapat dilakukan wawancara kepada wajib pajak tersebut untuk mengetahui indikasi dari fraud yaitu wajib pajak yang memiliki indikasi melakukan fraud berdasarkan tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, atau arogansi. hal lainnya yang dapat dilakukan petugas pajak dalam mengetahui kecurangan yang dilakukan wajib pajak adalah dengan bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu partner perusahaan, bank, dinas pendapatan daerah, atau

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan melakukan hal tersebut, petugas pajak dapat mengetahui penghasilan wajib pajak yang diduga terdapat indikasi kecurangan.

3. Hasil wawancara telah menjelaskan bahwa dalam mengetahui cara pemerintah meningkatkan moral perpajakan sehingga meminimalisir tindakan penggelapan pajak di KPP Makassar Selatan adalah dengan memperingatkan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak agar terhindar dari sanksi - sanksi perpajakan. Hal ini dilakukan juga agar dapat meningkatkan moral pajak wajib pajak yang dilihat dari sub konsep Tahapan Pre-Conventional, Tahapan Conventional, Tahapan post-conventional, Sikap terhadap perilaku, Norma subyektif, dan kontrol perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. F., Diana, N., & Junaid. (2020). Analisis Fraud Pentagon Theory Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud. *E-Jra*, 09(03), 72-92.
- Androniceanu, A., Gherghina, R., & Ciobănașu, M. (2019). The interdependence between fiscal public policies and tax evasion. *Administratie Si Management Public*, 2019(32), 32-41. <https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-03>
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in Taxation* (Vol. 23). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Hamid, N. A., Hamzah, F. H. A., Noor, R. M., & Azali, N. M. (2018). Determinants of reinvestment allowance (RA) tax incentive utilization in embracing industry 4.0. *Polish Journal of Management Studies*, 18. <https://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.2.08>
- Keliuotyte-Staniulienė, G., & Mironenko, A. (2019). Financial Sustainability facets: Threats To The Tax System Emerging From Tax Incentives. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 8(4). [https://doi.org/https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4\(3\)](https://doi.org/https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(3))
- Kemme, D. M., Parikh, B., & Steigner, T. (2020). Tax Morale and International Tax Evasion. *Journal of World Business*, 55(3), 101052. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101052>
- Klikanggaran.com. (2020). *Diduga Korupsi dan Manipulasi Pajak, Pejabat BUMN Bakal Dilaporkan ke APH*.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Luzgina, A. (2017). Problems of corruption and tax evasion in construction sector in Belarus. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 5(2), 263-282.
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 274-290. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>
- Nadirov, O., Aliyev, K., & Dehning, B. (2017). To work more or less? The impact of taxes and life satisfaction on the motivation to work in

continental and eastern Europe. *Economics and Sociology*, 10(3), 266–280.
<https://doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-3/19>

Osipov, G. V., Glotov, V. I., & Karepova, S. G. (2018). Population in the shadow market: petty corruption and unpaid taxes. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(2), 692.

Pratama, T. G., & Nusron, L. A. (2020). Apa yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 2(2), 95–105.
<https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2.64>

Satori, & Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Wysłocka, E., & Verezubova, T. (2016). Taxation rules of Polish and Belarusian small businesses. *Polish Journal of Management Studies*, 14.